



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 3867/B/PK/Pjk/2024

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta Selatan 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-10913/PJ/2023, tanggal 27 Desember 2023; Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Cherryan Rushadi, jabatan Penelaah Keberatan Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 31 Januari 2024;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**ADITYA HINDARTA PUTRA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan MH Thamrin, Nomor 83, RT 001, RW 004, Kota Semarang, pekerjaan Karyawan Swasta;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004826.25/2022/PP/M.IVB Tahun 2023, tanggal 24 Oktober 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3867/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 24 Juni 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004826.25/2022/PP/M.IVB Tahun 2023, tanggal 24 Oktober 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00064/KEB/PJ/WPJ.10/2022 tanggal 22 Februari 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak April 2016 Nomor 00019/240/16/512/21 tanggal 29 Januari 2021 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00019/NKEB/WPJ.10/KP.16/2021 tanggal 29 November 2021, atas nama Aditya Hindarta Putra, NPWP 54.439.971.0-512.000, beralamat di Jalan MH Thamrin Nomor 83, RT 001 RW 004, Kota Semarang, sehingga pajak dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp194.562.000,00
PPH Pasal 4 ayat (2) Final yang terutang	Rp 1.945.620,00
Kredit Pajak	Rp <u>1.945.620,00</u>
Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp 0,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 November 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 31 Januari 2024 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 31 Januari 2024;



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 31 Januari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004826.25/2022/PP/M.IVB Tahun 2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004826.25/2022/PP/M.IVB Tahun 2023 tanggal 24 Oktober 2023 karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
  - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00064/KEB/PJ/WPJ.10/2022 tanggal 22 Februari 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak April 2016 Nomor 00019/240/16/512/21 tanggal 29 Januari 2021 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00019/NKEB/WPJ.10/KP.16/2021 tanggal 29 November 2021, atas nama Aditya Hindarta Putra, NPWP 54.439.971.0-512.000, beralamat di Jalan MH. Thamrin, Nomor 83



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 001 RW 004, Kota Semarang, Jawa Tengah, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak April 2016 Nomor 00019/240/16/512/21 tanggal 29 Januari 2021 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00019/NKEB/WPJ.10/KP.16/2021 tanggal 29 November 2021, atas nama Aditya Hindarta Putra, NPWP 54.439.971.0-512.000, beralamat di Jalan MH. Thamrin Nomor 83 RT 001 RW 004, Kota Semarang, Jawa Tengah, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.4. Menyatakan menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Maret 2024 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak April 2016 atas Penghasilan Wajib Pajak dengan Peredaran Usaha Tertentu sebesar Rp30.955.746.610,00, yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

Bahwa Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi *a quo* karena sebelum Tahun Pajak 2016, peredaran usaha Pemohon

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3867/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banding/Termohon Peninjauan Kembali belum melewati batas Rp4,8 Miliar sehingga sesuai ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu *juncto* Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, untuk Tahun Pajak 2016 Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali dikenakan Pajak Penghasilan Final dengan tarif 1% dikali dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP);

Bahwa Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali menyatakan tidak setuju atas koreksi Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dengan alasan yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) adalah pendapatan atas jasa pengisian pulsa, penyaluran pembayaran berupa biaya layanan kepada Konsumen sebesar Rp194.562.000,00 dan pajak terutang sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan tarif 1% atau sejumlah Rp1.945.620,00 telah dibayar lunas;

Bahwa pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah apakah koreksi Terbanding yang menghitung peredaran bruto dari seluruh pembayaran yang dilakukan oleh konsumen atas pembelian pulsa dikurangi Pajak Pertambahan Nilai dan atas penyaluran pembayaran (PPOB, PLN dan *e-money*) peredaran bruto dihitung dari biaya administrasi dikurangi Pajak Pertambahan Nilai karena kegiatan Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali adalah perdagangan, sudah tepat?;

Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan pada alat bukti, kegiatan usaha (proses bisnis) Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali



menggunakan layanan sistem otomatis berbasis *web*, dengan merek United Cell dimana konsumen Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali dapat melakukan transaksi pembayaran pulsa telekomunikasi, token listrik, pembayaran listrik pascabayar, pengisian *e-money* dan pembayaran *payment point online bank* (PPOB) dan atas transaksi yang dilakukan oleh konsumen, oleh Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali akan dikenakan biaya layanan dalam jumlah tertentu sesuai dengan transaksi yang dilakukan dalam layanan sistem otomatis berbasis *web* (United Cell);

- Bahwa atas pendapat Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali yang menyatakan Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali melakukan kegiatan perdagangan, menurut Majelis Hakim tidak tepat karena dalam layanan sistem otomatisnya, Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali tidak menggunakan *stock*. Selain itu ruang lingkup perjanjian antara Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali dengan pihak ketiga (PT Meliana Perkasa Sejahtera), secara tegas menyebutkan Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali memiliki kewajiban menyediakan jasa layanan sistem otomatis untuk permintaan alokasi jasa telekomunikasi Prabayar dimana Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali tidak memiliki kendali atas pulsa Prabayar (dalam hal ini tidak memiliki persediaan pulsa Prabayar untuk dapat dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen secara langsung), namun hanya dapat memberikan jasa layanan pengisian pulsa Prabayar kepada konsumen (karena hanya operator/*provider* yang memiliki otoritas untuk melakukan pengisian pulsa Prabayar secara langsung kepada nomor *handphone* konsumen);
- Bahwa Majelis Hakim berpendapat kegiatan usaha Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali adalah Jasa Layanan dengan penghasilan yang diterima berupa Biaya Layanan sehubungan dengan Jasa Pengisian Pulsa telekomunikasi, token listrik, pembayaran listrik pascabayar, pengisian *e-money* dan pembayaran *payment point online bank* (PPOB), bukan merupakan usaha perdagangan sebagaimana dalil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali sehingga koreksi  
Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3867/B/PK/Pjk/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3867/B/PK/Pjk/2024





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)